

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

a. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Nama :
N I P :
Pangkat :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Kota Padang Panjang selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa uang dari PIHAK PERTAMA.
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

(1).PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar, - (.....) ;

(2).Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan

Dengan Rincian sebagai berikut :

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1).PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.

(2).PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui OPD terkait; dan
- b. melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- c. mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

(1).PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

(2).PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : Tahun tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikutnya.
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

(1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.

(2). PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

b/

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- ur 20*
- (1). PIHAK PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait.
 - (3). Bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap dimaksud pada ayat 1 hanya di sampaikan ke OPD pemberi rekomendasi.
 - (4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 10.000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP

B / 7

b. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Barang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
- Jabatan :
- No. KTP/SIM :
- Organisasi :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa barang dari PIHAK PERTAMA.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukanPerjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 2

- (1). PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
- (2). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan

Dengan Rincian sebagai berikut :

- a.
- b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalau OPD terkait;
 - b. Melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah; dan
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1). PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat tahap berikutnya.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.
- (2). PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan proposal kegiatan yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1). PIHAK ^{Kedua} PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 10.000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP



c. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
- Jabatan :
- No. KTP/SIM :
- Organisasi :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa Jasa dari PIHAK PERTAMA.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 2

- (1). PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa jasa.....
 - (2). Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan
- Dengan Rincian sebagai berikut :
- a.
 - b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui OPD terkait.
 - b. Melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1). PIHAK KEDUA berhak atas hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat tahap berikutnya.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.
- (2). PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1). PIHAK ^{kedua} PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 10.000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP

WALIKOTA PADANG PANJANG,
FADLY AMRAN



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor
Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini
menyatakan:

1. Bertanggung Jawab mutlak secara formil dan materil terhadap penggunaan hibah berupa Uang/barang/jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD terkait, 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.
3. Meyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima Hibah /Bansos.
4. Menyerahkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerahserta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang Panjang,

Penerima Hibah

Materai 10.000

.....

Mengetahui :
Kepala SKPD TERKAIT
Sebagai Pengelola Dana Hibah

Nama :
NIP :



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung Jawab mutlak secara formil dan materil terhadap penggunaan bantuan sosial berupa Uang/barang/jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD terkait, 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.
3. Meyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima Hibah /Bansos.
4. Menyerahkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang Panjang,

Penerima Hibah

Materai 10.000

.....

Mengetahui :
SKPD TERKAIT
Sebagai Pengelola Dana Hibah

Nama :
NIP :

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

